



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amirda Alias Bayu Bin Darman**
2. Tempat lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal lahir : 36/30 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Harapan Makmur Kecamatan Toboali Kab. Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2018 Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Sgl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkoba", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (dealapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram,
  - 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram,
  - 2 (dua) bekas rokok warna kuning,
  - 1 (satu) buah plastik putih,
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Simpang Masjid Sukadamai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia pada hari Sabtu tanggal 24 November 2017, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN sering Transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu yang berada Di pasar Suka Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut kemudian saksi ADHE HUTAJULU BIN AMIRUL AZWAR HUTAJULU dan saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR bersama Satresnarkoba Polres Bangka Selatan langsung mendatangi tempat kejadian tetapi terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Simpang Masjid Suka Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai satu Unit Motor Suzuki Satria-F warna biru Putih BN 5650 SE, saksi ADHE HUTAJULU BIN AMIRUL AZWAR HUTAJULU dan saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR bersama Satresnarkoba Polres Bangka Selatan melakukan perhentian terhadap terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dan pada saat terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN panik tangan kanannya melempar kertas rokok berwarna kuning emas dan tangan kiri membuang plastik dibawah Motor Suzuki Satria-F warna biru Putih BN 5650 SE, lalu kemudian dengan didampingi oleh saksi FAUZI Alias ACAI Bin ALPANI selaku Ketua RT. 05 Sukadamai dilakukanlah pemeriksaan barang yang dibuang terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN, kemudian setelah didalam kertas rokok dan plastik tersebut dibuka berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,18 gram dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,40 gram, dimana berdasarkan keterangan terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari DAVID (DPO), sehingga atas kepemilikan tersebut terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 4202/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis shabu-shabu yang di beli terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dari DAVID (DPO) tersebut bukanlah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dalam membeli, memilik maupun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AMIRDA Alias BAYU BAYU Bin DARMAN pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Simpang Masjid Suka Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia pada hari Sabtu tanggal 24 November 2017, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN sering Transaksi jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu yang berada Di pasar Suka Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atas informasi tersebut kemudian saksi ADHE HUTAJULU BIN AMIRUL AZWAR HUTAJULU dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERNANDES Bin HENGKI EDWAR bersama Satresnarkoba Polres Bangka Selatan langsung mendatangi tempat kejadian tetapi terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN tidak ada, kemudian pada pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang melintas di Simpang Masjid Suka Damai Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai satu Unit Motor Suzuki Satria-F warna biru Putih BN 5650 SE, saksi ADHE HUTAJULU BIN AMIRUL AZWAR HUTAJULU dan saksi HERNANDES Bin HENGKI EDWAR bersama Satresnarkoba Polres Bangka Selatan melakukan perbehentian terhadap terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dan pada saat terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN panik tangan kanannya melempar kertas rokok berwarna kuning emas dan tangan kiri membuang plastik dibawah Motor Suzuki Satria-F warna biru Putih BN 5650 SE, lalu kemudian dengan didampingi oleh saksi FAUZI Alias ACAI Bin ALPANI selaku Ketua RT. 05 Sukadamai dilakukanlah pemeriksaan barang yang dibuang terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN, kemudian setelah didalam kertas rokok dan plastik tersebut dibuka berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,18 gram dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat broto 0,40 gram, dimana berdasarkan keterangan terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari DAVID (DPO), sehingga atas kepemilikan tersebut terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bangka Selatan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 4202/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN bukanlah seorang Apoteker atau apun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis shabu-shabu yang di beli terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dari DAVID (DPO) tersebut bukanlah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan, dan perbuatan terdakwa AMIRDA Alias BAYU Bin DARMAN dalam membeli, memilik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADHE HUTAJULU Bin AZWAR HUTAJULU (Alm),**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. Hernandes serta anggota Polisi lainnya;
  - Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah pasar Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat kami datang, Terdakwa sedang melintas di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan hendak melewati jalan simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah itu saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Hernandes dan bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Hernandes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa panik dan tangan kanan Terdakwa melempar bekas kertas rokok berwarna kuning emas dan tangan kiri Terdakwa membuang plastik di bawah motor yang dikendarai oleh Terdakwa . kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka isi bungkus kertas rokok dan plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan shabu tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mengakui darimana shabu tersebut Terdakwa peroleh;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu target operasi Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa hanya membuang paket kecil saja, sedangkan paket sedangnya tidak sengaja terjatuh;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **HERNANDES Bin HENGKI EDWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. Adhe Hutajulu serta anggota Polisi lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah pasar Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat kami datang, Terdakwa sedang melintas di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan hendak melewati jalan simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah itu saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Hernandes dan bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Adhe Hutajulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa panik dan tangan kanan Terdakwa melempar bekas kertas rokok berwarna kuning emas dan tangan kiri Terdakwa membuang plastik di bawah motor yang dikendarai oleh Terdakwa. kemudian setelah dibuka isi bungkus rokok dan plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diperlihatkan shabu tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mengakui darimana shabu tersebut Terdakwa peroleh;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu target operasi Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa hanya membuang paket kecil saja, sedangkan paket sedangnya tidak sengaja terjatuh;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **FAUZI Als ACAI Bin ALPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya keteranganya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipanggil dan diminta untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan Polisi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE di Jalan simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Sealatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa dan dihentikan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak pulang kerumah dan baru pulang dari rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. David untuk membeli shabu dari Sdr. David;
- Bahwa terdakwa beli shabu dari Sdr. David seharga Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu 1 (satu) paket sedang shabu yang dibalut dengan kertas kuning bungkus rokok dan 1 (satu) paket kecil shabu di dalam plastik bening;
- Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut di samping Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa shabu tersebut bisa ditemukan di samping Masjid Suka Damai karena terdakwa terkejut ada Polisi, maka shabu tersebut terdakwa buang ke samping Masjid Suka Damai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. David juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih kepada Terdakwa yaitu barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru 6 (enam) bulan menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli shabu kepada Sdr. David;
- Bahwa terdakwa beli shabu kepada Sdr. David untuk terdakwa pakai sendiri bukan untuk terdakwa jual;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya positif menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. David menggunakan Handphone milik terdakwa untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa biasanya terdakwa menggunakan shabu tersebut di hutan;
- Bahwa terdakwa selalu menggunakan shabu tersebut sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa pakai shabu supaya semangat kerja;
- Bahwa Setelah terdakwa memakai shabu badan terasa enak dan otak terasa lebih ringan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ada orang selain Polisi yang menyaksikannya yaitu Pak RT setempat;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram,
- 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) bekas rokok warna kuning,
- 1 (satu) buah plastik putih,
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Sealatan saat sedang mengendarai sepeda motor terdakwa dan dihentikan oleh Polisi;
3. Bahwa terdakwa beli shabu dari Sdr. David seharga Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sedang shabu yang dibalut dengan kertas kuning bungkus rokok dan 1 (satu) paket kecil shabu di dalam plastik bening;
4. Bahwa Polisi menemukan shabu tersebut di samping Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kel. Toboali Kab. Bangka Selatan karena shabu tersebut terdakwa buang ke samping Masjid Suka Damai;
5. Bahwa terdakwa baru 6 (enam) bulan menggunakan shabu di hutan sendiri supaya semangat kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK PDM-05/N.9.15/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 serta dalam persidangan terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Amirda Alias Bayu Bin Darman adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Adhe Hutajulu Bin Azwar Hutajulu (alm) dihubungkan dengan keterangan saksi Hernandes Bin Hengki Edwar diperoleh fakta saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan setelah saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah pasar Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat kami datang, Terdakwa sedang melintas di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan hendak melewati jalan simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Setelah itu saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan rekan saksi yaitu Sdr. Hernandes dan bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Adhe Hutajulu Bin Azwar Hutajulu (alm) dihubungkan dengan keterangan saksi Hernandes Bin Hengki Edwar diperoleh fakta pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa panik dan tangan kanan Terdakwa melempar bekas kertas rokok berwarna kuning emas dan tangan kiri Terdakwa membuang plastik di bawah motor yang dikendarai oleh Terdakwa. kemudian setelah dibuka isi bungkus kertas rokok dan plastik tersebut berisikan 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih kepada saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada saat penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram, 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram, 2 (dua) bekas rokok warna kuning, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib di simpang Masjid Suka Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa baru 6 (enam) bulan menggunakan shabu di hutan sendiri supaya semangat kerja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang NO. LAB : 4202/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta pekerjaan terdakwa adalah sebagai wiraswasta sehingga bukanlah termasuk seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi sehingga terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pengobatan maupun ilmu pengetahuan adalah tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram,
- 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram,
- 2 (dua) bekas rokok warna kuning,
- 1 (satu) buah plastik putih,
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih

adalah merupakan terbukti narkoba dan alat-alat yang dipergunakan dalam kaitannya untuk penguasaan narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE dikarenakan merupakan kendaraan yang dipakai dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Amirda Alias Bayu Bin Darman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil shabu bruto 0,18 gram,
  - 1 (satu) paket sedang shabu Bruto 0,40 gram,
  - 2 (dua) bekas rokok warna kuning,
  - 1 (satu) buah plastik putih,
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih BN 5650 SE

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fery Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Marthyn Luther, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum**

**Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H.**

**Joni Mauluddin S, S.H**

Panitera Pengganti,

**Fery Setiawan, S.H**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)